



► PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Singkat, Melelahkan, Tak Peroleh Honor Tambahan

Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di DIY mengulang pemungutan suara karena terdapat kesalahan prosedur dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Rabu (14/2) lalu. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun harus kembali bertugas demi pemungutan suara ulang (PSU). Berikut laporan wartawan Harian Jogja Lugas Subarkah.

Ikhsan, 24, harus kembali mengatur jalannya pemungutan suara hingga proses rekapitulasi di TPS 32, Kampung Singosaren, Kelurahan

Pakuncen, Wirobrajan, Kota Jogja, pada Sabtu (24/2). TPS tempat Ikhsan bertugas harus melaksanakan PSU lantaran ada kesalahan prosedur pada pelaksanaan sebelumnya.

TPS 32 Pakuncen berlokasi di sebuah area parkir untuk mahasiswa Vokasi dan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), tepat di selatan Rumah Sakit AMC. Beratapkan asbes, TPS itu terasa panas dan pengap ketika Matahari mulai meninggi.

Namun jika hujan, bunyi air hujan yang mengenai atap membuat suara cukup berisik. Dalam dua kali pelaksanaan

pemungutan suara, di wilayah TPS itu selalu panas pada pagi harinya dan hujan di siang harinya. KPPS pun harus memastikan logistik pemungutan suara aman dari tetesan air hujan yang bisa saja masuk dari atap atau terkena angin.

Izin Kerja

Ikhsan menceritakan pada pelaksanaan PSU ini, semestinya ia bekerja karena Sabtu bukan hari libur. Namun karena PSU ini bersifat wajib, ia pun terpaksa izin dari kantornya.

► Halaman 10



Harian Jogja/Lugas Subarkah

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kampung Singosaren, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Kota Jogja, pada Sabtu (24/2).

Singkat, Melelahkan,...

"Saya [seharusnya] kerja, tapi hari ini [Sabtu] izin enggak masuk [kerja]," ujarnya.

Berbeda dengan pemungutan suara sebelumnya, kali ini PSU di TPS 32 Pakuncen hanya menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP). Persiapan dan waktu pelaksanaannya pun jauh lebih singkat.

Ia menuturkan para KPPS di TPS itu baru menyiapkan TPS pada hari H pelaksanaan PSU, di pagi harinya. Kemudian proses pemungutan suara hingga rekapitulasi sudah selesai sebelum pukul 14.00 WIB. "Kami start pukul 07.30 WIB selesai jam 13.00 WIB, kemudian kami hitung suara mulai jam 13.10 sampai jam 13.30 tepat," katanya.

Pada pemungutan suara pertama, penghitungan suara berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari, Kamis (15/2). Setelah penghitungan pun masih dilanjutkan dengan proses rekap dan administrasi lainnya hingga pukul 03.00 WIB baru disetorkan ke kementren.

Selain jumlah surat suara yang hanya satu jenis, PSU ini juga lebih cepat karena jumlah pemilih pun menurun cukup signifikan. Dari 191 DPT, pada pemungutan suara sebelumnya ada sekitar 140 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pada PSU ini hanya 98 pemilih yang berpartisipasi.

Menurunnya partisipasi masyarakat ini juga turut memengaruhi hasil pemungutan suara. Jika pada 14 Februari lalu TPS ini memenangkan paslon Ganjar-Mahfud, pada PSU ini hasilnya berbalik dengan kemenangan paslon Prabowo-Gibran. "Dari total ada 98 suara yang masuk, sebanyak 11 suara memilih paslon Anies-Muhaimin, 49 suara untuk paslon Prabowo-Gibran dan 35 suara untuk paslon

Ganjar-Mahfud. Sedangkan tiga suara tidak sah," ungkapnya.

Walau prosesnya lebih singkat, ia mengaku lelah harus mengulang proses pemungutan suara. Apalagi penyebabnya hanya karena kesalahan prosedur pada satu pemilih. "Rasanya capai juga, soalnya cuma karena satu suara aja kami harus ngulangi semuanya," kata dia.

Honor Tambahan

Ketua PPK Wirobrajan, Tirul Handari, mengatakan pada pelaksanaan PSU ini masih melibatkan petugas KPPS yang sama dengan pemungutan suara pertama. Kendati harus mengulang proses pemungutan hingga penghitungan suara, dalam PSU ini tidak ada honor tambahan bagi petugas yang terlibat.

Para petugas KPPS hanya menerima honor satu kali pelaksanaan pemungutan suara seperti KPPS di TPS lainnya. TPS yang melaksanakan PSU hanya mendapat tambahan dana operasional. "Untuk pembangunan TPS sama makan dan snack," ujarnya.

Ia menjelaskan PSU di TPS 32 dilakukan karena terdapat warga luar daerah yang tidak memiliki surat pindah memilih, tetapi bisa memilih dengan absen di Daftar Pemilih Khusus (DPK). Karena orang tersebut hanya mendapat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP), PSU pun hanya pada surat suara PPWP.

"Harusnya dia kan DPTb [Daftar Pemilih Tambahan], tapi ternyata setelah kami telusuri dia enggak punya surat pindah sehingga harus diulangi. Dia orang Kalimantan, dikasih satu [PPWP], karena KPPS mikirnya DPTb," katanya.

Tirul mengakui hal ini memang kesalahan KPPS yang

lalai memberikan surat suara kepada pemilih luar daerah tersebut. Namun ia memaklumi karena kondisi waktu itu cukup menekan fisik dan mental KPPS. "Sedikit kecerobohan karena [KPPS] kelelahan, jam satu siang dan hujan deras, banyak orang di sini, dimaklumi," ungkapnya.

Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, menuturkan KPU Kota Jogja melaksanakan PSU di tiga TPS, yakni TPS lokasi khusus 901 dan 902 Lapas Wirogunan, Gunungketur, Pakualaman serta TPS 32 Pakuncen, Wirobrajan, yang mendasarkan pada Keputusan KPU No. 66/2024 tentang Pedoman Teknis PSU dalam Pemilu.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemungutan suara ulang terjadi karena rekomendasi saran/perbaikan dari pengawas pemilu. "Pemungutan Suara Ulang di TPS 32 Pakuncen, Wirobrajan, ada Saran Perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum [Panwaslu] Kecamatan Wirobrajan bernomor 026/PP.01/K.YO-05-07/02/2024 perihal Saran Perbaikan," katanya.

Hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Wirobrajan menemukan ketidaksesuaian hak suara yang didapatkan oleh pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus. Adapun untuk TPS 901 dan 902 Lapas Wirogunan, Pakualaman, didasarkan pada Saran Perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Pakualaman bernomor 045/PP.01/K.YO-05011/02/2024 perihal saran perbaikan.

"Hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Pakualaman menyebut bahwa terdapat ketidaksesuaian hak suara yang didapatkan oleh pemilih dengan kategori DPTb, yaitu sebanyak tujuh orang di TPS 901 dan satu orang di TPS 902," ungkapnya. (lugas@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005